



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar Pelayanan Rawat Inap Jiwa Intermediet

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. Surat pengantar dirawat (SPD)
2. Surat Eligibilitas Peserta dan Surat Jaminan Pelayanan (SEP)
3. Lembar transfer internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima informasi pasien yang akan masuk ke ruang rawat inap intermediet dari ruang rawat inap intensif
2. Petugas ruang rawat inap intensif mengantar pasien ke ruang rawat inap intermediet
3. Petugas rawat inap intensif serah terima pasien dengan Petugas rawat inap intermediet
4. Pasien yang masuk ruang rawat inap intermediet sesuai dengan instruksi DPJP untuk pindah ke ruang rawat inap intermediet
5. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
6. Perencanaan pasien pulang atau pindah ke ruang rawat inap intensif
7. Untuk pasien pulang menyelesaikan administrasi di kasir

Waktu Penyelesaian

0

Waktu sampai di ruang rawat inap intermediet sesuai dengan kondisi pasien dan proses DPJP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2019
2. JKN/Jamkesda : Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. Pelayanan Rawat Inap Intermediet

Pengaduan Layanan

Instalasi Pengaduan Masyarakat

1. Telp : 0761 63240
2. Email : pengaduanrsjtampan@gmail.com
3. Kotak saran